

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kebijakan yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mencapai visi “**MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL**” Tahun 2016-2021, telah menetapkan 5 (lima) agenda pembangunan daerah tahun 2016-2021, yakni :

- 1). Meningkatkan Iman dan Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2). Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
- 3). Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- 4). Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan;
- 5). Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di atas, diperlukan pedoman pelaksanaan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang diformulasikan dalam bentuk visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi pencapaian serta penuntun pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun kedepan, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan normatif, sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
14. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.

#### **2. Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam kerangka pelaksanaan Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
  - 4.1. Visi dan Misi SKPD
  - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
  - 4.3. Strategi dan Kebijakan
- BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mengemban tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menyelenggarakan fungsi :

- (a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (b) Penyusunan data dan informasi mengenai pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat ekonomi lemah;
- (c) Penyusunan data dan informasi mengenai kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- (d) Penyusunan rencana kebutuhan pembinaan dan pengawasan kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- (e) Penyusunan rencana kebutuhan pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat ekonomi lemah;
- (f) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat ekonomi lemah;
- (g) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- (h) Pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintahan desa;
- (i) Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengembangan, koordinasi, kemitraan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan SKPD, instansi pemerintah/swasta dan/atau pihak ketiga lainnya;
- (j) Pembentukan dan pendayagunaan kelompok masyarakat dan desa sebagai rujukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (k) Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- (l) Pengembangan dan pendayagunaan peran serta masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan masyarakat dan desa;

- (m) Pelaksanaan pendampingan pembentukan dan pengelolaan BUM Desa;
- (n) Pengelolaan prasarana dan sarana pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (o) Pengembangan dan pendayagunaan tenaga kepelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (p) Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa;
- (q) Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan kerjasama antar desa;
- (r) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- (s) Penetapan sistem data gender dan anak;
- (t) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- (u) Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- (v) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (w) Pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (x) Pelaksanaan administrasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (y) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, di dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:
  - 1. Seksi Kelembagaan dan Perangkat Desa;
  - 2. Seksi Administrasi Keuangan Desa; dan
  - 3. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat, terdiri dari:
  - 1. Seksi Bina Kehidupan Dan Partisipasi Masyarakat;
  - 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna; dan
  - 3. Seksi Usaha Ekonomi Desa;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
  - 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
  - 2. Seksi Pengembangan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing eselon adalah sebagai berikut sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas PMDP2A mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMDP2A;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan kelompok jabatan fungsional;
- c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMDP2A;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMDP2A.

## 2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unit kerja Dinas PMDP2A sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMDP2A. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PMDP2A sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA Dinas PMDP2A;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PMDP2A;
- d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Dinas PMDP2A;
- e. pengelolaan kepegawaian Dinas PMDP2A;
- f. pengelolaan keuangan Dinas PMDP2A;
- g. pengelolaan ketatausahaan Dinas PMDP2A;
- h. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas PMDP2A;
- i. pengelolaan perlengkapan Dinas PMDP2A;
- j. pengelolaan dokumentasi dan arsip Dinas PMDP2A;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas PMDP2A;
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi sekretariat Dinas PMDP2A.

## 3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa merupakan unit kerja Dinas PMDP2A sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PMDP2A sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyiapan pelaksanaan DPA Dinas PMDP2A sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- e. penyiapan penyusunan data dan informasi dalam perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- f. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan di bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- h. penyiapan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan desa;
- i. penyiapan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang administrasi pemerintahan desa;
- j. penyiapan pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintahan desa;
- k. penyiapan pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengembangan, koordinasi, kemitraan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan SKPD, instansi pemerintah/swasta dan/atau pihak ketiga lainnya;
- l. penyiapan pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa;
- m. penyiapan pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan kerjasama antar desa;
- n. penyiapan pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang administrasi pemerintahan desa;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi di bidang administrasi pemerintahan desa.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat merupakan unit kerja Dinas PMDP2A sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PMDP2A sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyiapan pelaksanaan DPA Dinas PMDP2A sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta usaha ekonomi desa;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta usaha ekonomi desa;

- e. penyiapan penyusunan data dan informasi mengenai pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat ekonomi lemah;
- f. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat ekonomi lemah;
- g. penyiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat ekonomi lemah;
- h. penyiapan pelaksanaan pembentukan dan pendayagunaan kelompok masyarakat dan desa sebagai rujukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- j. penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan peran serta masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan masyarakat dan desa;
- k. penyiapan pelaksanaan pengembangan koordinasi, kemitraan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan SKPD, instansi pemerintah/swasta dan/atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. penyiapan pelaksanaan pendampingan pembentukan dan pengelolaan BUM Desa;
- m. penyiapan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
- n. penyiapan pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana pemberdayaan masyarakat dan desa;
- o. penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan tenaga kepelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. penyiapan pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat dan lembaga adat;
- q. penyiapan pelaksanaan pengawasan hasil kegiatan pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat dan lembaga adat;
- r. penyiapan pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat.

#### 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unit kerja Dinas PMDP2A sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas PMDP2A sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyiapan pelaksanaan DPA Dinas PMDP2A sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- d. penyiapan penetapan sistem data gender dan anak;

- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- f. penyiapan koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- g. penyiapan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas PMDP2A memiliki kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas. Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai etos kerja yang baik;
- b. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
- c. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas PMDP2A;
- e. memberikan sikap keteladanan; dan
- f. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas PMDP2A.

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas PMDP2A diatur dengan Peraturan Bupati.

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Humbang Hasundutan, kondisi ideal sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Jabatan		Eselon	Klasifikasi Jabatan
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		II.b	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
A	SEKRETARIS DINAS PMDP2A	III.a	Jabatan Administrator
A.1	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	IV.a	Jabatan Pengawas
	A.1.1 PENGADMINISTRASI UMUM	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	A.1.2 SEKRETARIS	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	A.1.3 PRAMU BAKTI	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	A.1.4 PENGEMUDI	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	A.1.5 PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
A.2	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	IV.a	Jabatan Pengawas
	A.2.1 BENDAHARA	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	A.2.2 PENGADMINISTRASI KEUANGAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	A.2.3 VERIFIKATOR KEUANGAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	A.2.4 ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
B	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	III.b	Jabatan Administrator
B.1	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERANGKAT DESA	IV.a	Jabatan Pengawas
	B.1.1 ANALISIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	B.1.2 PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	B.1.3 PENYUSUN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	B.1.4 PENYUSUN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
B.2	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEUANGAN DESA	IV.a	Jabatan Pengawas
	B.2.1 PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	B.2.2 PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	B.2.3 PENGELOLA TUNJANGAN PENDAPATAN APARAT PEMERINTAH DESA	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	B.2.4 PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
B.3	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	IV.a	Jabatan Pengawas
	B.3.1 PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	B.3.2 ANALIS PRASARANA KOTA DAN PEDESAAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	B.3.3 PENGELOLA DATA HUBUNGAN MASYARAKAT DAN RUMAH TANGGA	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
C	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT	III.b	Jabatan Administrator
C.1	KEPALA SEKSI BINA KEHIDUPAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	IV.a	Jabatan Pengawas
	C.1.1 PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	C.1.2 PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	C.1.3 PENGEVALUASI KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	C.1.4 PENYULUH PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	C.1.5 PENYULUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
	C.1.6 PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	Non Eselon	Jabatan Pelaksana

Jabatan		Eselon	Klasifikasi Jabatan
C.2	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	IV.a	Jabatan Pengawas
C.2.1	PENYULUH USAHA MANDIRI DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
C.2.2	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA ALAM	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
C.2.3	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
C.3	KEPALA SEKSI USAHA EKONOMI DESA	IV.a	Jabatan Pengawas
C.3.1	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
C.3.2	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
C.3.3	PENGELOLA PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
D	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	III.b	Jabatan Administrator
D.1	KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	IV.a	Jabatan Pengawas
D.1.1	PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
D.1.2	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
D.1.3	PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
D.1.4	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
D.2	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	IV.a	Jabatan Pengawas
D.2.1	ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
D.2.2	PENGADMINISTRASIAN PENGANGKATAN DAN PENGAKUAN ANAK	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
D.2.3	PENGAWAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	Non Eselon	Jabatan Pelaksana
D.2.4	PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK	Non Eselon	Jabatan Pelaksana

## B. Sarana dan Prasarana

Nilai Aset Tetap Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Humbang Hasundutan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS ASET	JUM LAH	SATU AN	HARGA PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	KONDISI		KET
							BAIK	RUSAK BERAT	
1	Tanah		bidang	-	-	-			
2	Alat-alat besar	1	buah/se t	15.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00			
3	Alat-alat angkutan	7	buah	420.894.800,00	109.759.106,61	311.135.693,39	6	1	
4	Alat-alat bengkel dan alat ukur	1	buah	8.820.000,00	8.820.000,00	-			
5	Alat kantor dan rumah tangga	253	buah	677.790.747,66	515.515.963,81	162.274.783,85			
6	Alat studio dan alat komunikasi	6	buah	10.947.465,00	10.947.465,00	-			
7	Alat laboratorium	4	buah	9.160.000,00	9.160.000,00	-			
8	Gedung dan bangunan	1	buah	400.000.000,00	220.000.000,00	180.000.000,00			
	J U M L A H	273		1.542.613.012,66	880.202.535,42	662.410.477,24	6	1	

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan. Berikut tabel 2.3 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel T-C. 2.3**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Status Capaian Indikator					Rasio Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Memantapkan kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	Berperannya lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan	Tersedianya data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	40%	60%	80%	100%
2.	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan;	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan didasarkan pada pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mendukung	Terbangunnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat melalui penggunaan	Tersalurnya Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Melalui Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	40%	56,25%	75%	100%

		kegiatan ekonomi produktif	teknologi tepat guna																	
3.	Meningkatkan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat;			Terpromosinya Inovasi produk TTG Unggulan dari kab Humbang Hasundutan pada keg Jambore TTG tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional	3	3	5	3	6	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	40%	20%	100%	
				Jumlah Posyantekdes yang terbentuk	-	10	10	10	10	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	
				Terpilihnya Juara Lomba Desa Tingkat Kab. Humbang Hasundutan	3	3	5	5	5	14%	14%	24%	24%	24%	14%	28%	52%	76%	100%	
				Terlaksananya pembinaan dan monitoring pelaksanaan proyek PNPM	20	20	40	40	33	13	13	26	26	22	13%	26%	52%	78%	100%	
				Terlaksananya keg Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	20	20	40	40	33	13	13	26	26	22	13%	26%	52%	78%	100%	
				Terlaksananya keg Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak PKK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengendalian Aset-Aset PNPM-MPd dan Perguliran Dana SPP hasil PNPM-MPd	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat;	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis	Terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mampu menciptakan	Jumlah desa yang dibina	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20%	40%	60%	80%	100%	

			suasana tenram dan damai dalam kehidupan sosial budaya masyarakat serta pengelolaan pembangunan yang responsif gender																
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga sehat dan berkualitas termasuk peningkatan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender		Terselenggaranya Pelaksanaan Gerakan PKK tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20%	40%	60%	80%	100%
5.	Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat;	Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat	Terbangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	Peningkatan Lembaga Ekonomi Desa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20%	40%	60%	80%	100%
				Terlaksananya keg Sosialisasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	35	35	35	35	13	23%	23%	23%	23%	8%	23%	46%	69%	92%	100%
				Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang dilatih	-	-	140	140	140	-	-	33,3%	33,3%	33,3%	-	-	33,4%	69,6%	100%

				Tersusunnya Ranperda Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES	-	-	1	1	1	-	-	33,3%	33,3%	33,3%	-	-	33,4%	69,6%	100%
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	---	---	-------	-------	------

Doloksanggul, Oktober 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**Drs. VANDEIK SIMANUNGKALIT, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650120 199503 1 002**

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu kepada hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan ke depan sebagai berikut :

### 1. Tantangan Utama

Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani, pada umumnya hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi.

Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan.

Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pencapaian program prioritas, antara lain :

#### a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1). Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang belum optimal dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- 2). Kinerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di pedesaan, seperti Kader Pembangunan Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- 3). Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat isitiatad setempat, seperti budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
- 4). Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan, yang mengakibatkan rendahnya tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di pedesaan dalam penyediaan permodalan.
- 5). Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan potensi sumber daya alam lokal, sehingga tidak tercipta peningkatan produktifitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi alam dan kebutuhan masyarakat.

#### b. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- (a) Budaya patriaki yang masih melekat di masyarakat serta adanya pemahaman terhadap ajaran suatu agama yang tidak menyeluruh (parsial);
- (b) Ketidakadilan gender yang masih terjadi di lingkungan masyarakat seringkali tidak dianggap sebagai suatu masalah karena kurang adanya kesadaran dan sensitifitas.

## 2. Peluang Utama

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat beberapa peluang, meliputi :

- a. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
  - 1). Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunan desa. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk :
    - a) mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan;
    - b) memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal;
    - c) meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan;
    - d) penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
    - e) mewujudkan desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah; serta
    - f) membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat.
  - 2). Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.
  - 3). Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang pembangunan pedesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, dan aspek lingkungan.
  - 4). Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1). Adanya penerapan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdampak pada KKG ( Keadilan dan Kesetaran Gender ) melalui Strategi Pengarusutamaan Gender dan Anak;
  - 2). Adanya kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat mendorong terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara optimal;
  - 3). Adanya peran serta masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 4). Adanya konsentrasi persamaan hak (laki-laki dan perempuan) melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang memasukkan dimensi gender.

**Tabel T-C. 2.4**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.970	21.120	22.100	24.310	26.741	37.374	21.120	22.100	24.310	26.741	83%	100%	100%	100%	100%	10%	100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			12.000	13.200	14.520			12.000	13.200	14.520	-		100%	100%	100%	10%	100%
Penyediaan Alat, Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	12.000	12.005	54.587	60.045	66.050	12.000	12.005	54.587	60.045	66.050	100%	100%	100%	100%	100%	10%	100%
Penyediaan alat tulis kantor	55.000	78.271	84.637	60.045	66.050	54.999	78.271	84.637	60.045	66.050	100%	100%	100%	100%	100%	10%	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.998	20.125	27.118	29.830	32.813	27.998	20.125	27.118	29.830	32.813	100%	100%	100%	100%	100%	10%	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.998	4.988	3.069	3.376	3.714	4.998	4.988	3.069	3.376	3.714	100%	100%	100%	100%	100%	10%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan			21.999	24.198	26.618			21.999	24.198	26.618			100%	100%	100%	10%	100%
Penyediaan makanan dan minuman	25.004	23.050	36.360	39.996	43.995	25.004	23.050	36.360	39.996	43.995	100%	100%	100%	100%	100%	10%	100%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	279.980	282.716		492.899	542.188	306.967	282.716		492.899	542.188	100%	100%					
Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	97.000	99.917	448.090			74.322	99.917	448.090			66%	100%	100%	100%	100%	10%	100%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				-	-												
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	65.000	65.500	90.798	99.877	109.865	63.100	65.500	90.798	99.877	109.865	97%	97%	100%	100%	100%	100%	10%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000	20.000	6.688	29.357	32.293	24.111	20.000	26.688	29.357	32.293	96%	96%	100%	399%	100%	100%	10%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69.961	35.500	41.798	45.978	50.576	61.245	35.500	41.798	45.978	50.576	88%	88%	100%	100%	100%	100%	10%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000	20.000	20.000	22.000	24.200	19.965	20.000	20.000	22.000	24.200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																	
Pengiriman ASN mengikuti Diklat, Workshop, Bimtek dan Studi Banding		75.000	82.500	90.750	99.825		75.000	82.500	90.750	99.825		100%	100%	100%	100%	10%	100%
<b>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>																	

Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		97.920	139.998	153.997	169.397		97.920	139.998	153.997	169.397			100%	100%	100%	100%	10%	100%
Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa		37.225	75.940	83.534	91.887		37.225	75.940	83.534	91.887			100%	100%	100%	100%	10%	100%
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa serentak		744.100	2.628.383	2.891.222	3.180.344		744.100	2.628.383	2.891.222	3.180.344			100%	100%	100%	100%	10%	100%
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			148.195	163.014	179.315			148.195	163.014	179.315				100%	100%	100%	10%	100%
Pendampingan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kelurahan			100.050	110.055	121.061			100.050	110.055	121.061				100%	100%	100%	10%	100%
Lomba Desa terbaik tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Sumatera Utara		179.631	151.196	166.316	182.947		179.631	151.196	166.316	182.947			100%	100%	100%	100%	10%	100%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>																		
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa			92.343	101.577	111.735			92.343	101.577	111.735				100%	100%	100%	10%	100%
<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</b>																		
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)		106.611	75.792	83.371	91.708		106.611	75.792	83.371	91.708			100%	100%	100%	100%	10%	100%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa		68.925	205.730	226.303	248.933		68.925	205.730	226.303	248.933			100%	100%	100%	100%	10%	100%
Implementasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Desa		81.873	100.588	110.646	121.711		81.873	100.588	110.646	121.711			100%	100%	100%	100%	10%	100%
<b>Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>																		
Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	60.000	60.632	75.264	82.790	91.069	36.489	60.632	75.264	82.790	91.069	61%		100%	100%	100%	100%	10%	100%
Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan manajemen bagi pengurus badan usaha milik desa	60.000	69.547	79.193	87.112	95.823	56.301	69.547	79.193	87.112	95.823	94%		100%	100%	100%	100%	10%	100%
Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)		171.769	115.033	126.536	139.190		171.769	115.033	126.536	139.190			100%	100%	100%	100%	10%	100%
<b>Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</b>																		
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)		46.680	51.095	56.204	61.825		46.680	51.095	56.204	61.825			100%	100%	100%	100%	10%	100%

Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	94.203	103.302	90.228	99.250	109.176	78.101	103.302	90.228	99.250	109.176	83%	100%	100%	100%	100%	10%	100%	
Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	259.999	271.488	201.480	221.628	243.791	209.676	271.488	201.480	221.628	243.791	81%	100%	100%	100%	100%	10%	100%	
<b>Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat</b>																		
Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK	499.999	174.812	249.915	274.906	302.397	487.792	174.812	249.915	274.906	302.397	98%	100%	100%	100%	100%	10%	100%	
Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	1.199.999	1.304.733	1.225.585	1.348.143	1.482.958	1.185.842	1.304.733	1.225.585	1.348.143	1.482.958	99%	100%	100%	100%	100%	10%	100%	
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</b>																		
Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan			149.945	164.940	181.434			149.945	164.940	181.434			100%	100%	100%	10%	100%	
Jambore TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	151.460	459.012	233.519	256.871	282.559	150.506	459.012	233.519	256.871	282.559	99%	100%	100%	100%	100%	10%	100%	
<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>																		
Pelatihan Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	49.999	36.878	69.960	76.956	84.651	36.549	36.878	69.960	76.956	84.651	73%	100%	100%	100%	100%	10%	100%	
Pembekalan dan Pengumpulan Data Terpilah Anak		69.142	38.190	42.009	46.210		69.142	38.190	42.009	46.210			100%	100%	100%	100%	10%	100%
Penyusunan produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak			56.598	62.257	68.483			56.598	62.257	68.483			100%	100%	100%	100%	10%	100%
Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	90.292	55.990	101.280	111.408	122.549	58.633	55.990	101.280	111.408	122.549	65%	100%	100%	100%	100%	10%	100%	
Penguatan Forum Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan		74.330	78.787	86.666	95.333		74.330	78.787	86.666	95.333			100%	100%	100%	100%	10%	100%
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>																		
Peringatan Hari-Hari Besar Pemberdayaan Perempuan	157.521	90.083	170.703	187.773	206.550	149.597	90.083	170.703	187.773	206.550	95%	100%	100%	100%	100%	10%	100%	
Pencegahan dan Penanggulangan KDRT	185.000	80.067	189.596	208.556	229.411	170.965	80.067	189.596	208.556	229.411	92%	100%	100%	100%	100%	10%	100%	
<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>																		
Pembinaan Organisasi Perempuan		121.169	120.258	132.283	145.512		121.169	120.258	132.283	145.512			100%	100%	100%	100%	10%	100%

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi :

a. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

- 1). Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai tukar petani maupun upah penduduk desa yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan.
- 2). Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai. Keterbatasan dan penyediaan sarana prasarana dan tenaga pendidikan dan kesehatan yang belum memadai, ketersediaan lingkungan permukiman perdesaan seperti air bersih, perumahan, sanitasi dan drainase juga masih belum memadai, akses terhadap listrik, transportasi dan telekomunikasi juga masih rendah terutama di desa-desa perbatasan, terpencil dan kepulauan.
- 3). Ketidakterdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi, disebabkan antara lain karena tingkat kemandirian masyarakat masih rendah.
- 4). Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.
- 5). Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.
- 6). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dituntut untuk semakin efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat desanya serta mampu menjalankan kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundangan. Namun demikian, kondisi desa yang sangat beragam dan juga kapasitas sumber daya manusia pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan desa masih sangat bervariasi dan pada umumnya dinilai masih rendah. Dengan adanya UU Desa, kualitas tata kelola Pemerintah Desa menjadi penting, mengingat bahwa Pemerintah Desa harus dapat membuat perencanaan desa dan mengelola keuangan desa secara mandiri dan akuntabel. Kualitas sumber daya manusia turut dipengaruhi oleh motivasi dan tingkat pendidikan kepala desa dan perangkatnya. Dalam beberapa kasus, sumber daya manusia yang kompeten lebih memilih untuk merantau dan mencari penghidupan yang lebih baik di luar desanya daripada tinggal dan membangun desanya.
- 7). Dalam rangka penataan dan pemantapan sistem pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa, pemerintah perlu menempuh kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa serta fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dalam mendukung proses pengelolaan pembangunan partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 8). Permasalahan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di SKPD
  - a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;
  - b. Belum maksimalnya pengembangan SDM aparatur;
  - c. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur; dan

- d. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1). Kekerasan terhadap Perempuan  
Permasalahan yang dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.
  - 2). Tenaga Kerja Perempuan  
Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain.
  - 3). Politik dan Pengambilan Keputusan  
Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya
  - 4). Ekonomi  
Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, , sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah.
  - 5). Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)  
Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: a) belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; b) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan c) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
  - 6). Permasalahan Pembangunan Perlindungan Anak
    - a. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.  
Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
    - b. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum ditangani dengan baik, pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu, jumlah guru di sekolah-sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas sehingga banyak yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum.

- c. Permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDS, perkawinan usia dini. Masalah sosial yang dialami anak pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik.
  - d. Pada anak yang berhadapan dengan hukum, di seluruh institusi atau tingkat peradilan, aparat penegak hukum memperlakukan anak seperti orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum banyak diproses tanpa didampingi oleh pengacara;
  - e. Belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di pusat dan daerah selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA), masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif. Hal ini terlihat dari: 1) meningkatnya prevalensi kekerasan pada anak; 2) masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan/ kebijakan terkait perlindungan anak dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan suatu undang-undang; serta 3) masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.
  - f. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak, dan masih banyaknya anak terlantar tanpa adanya pengasuhan orang tua atau orang tua pengganti, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan.
  - g. Belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah, masih sedikitnya sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak (SRA), belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), terbatasnya ruang kreativitas anak di luar sekolah, terbatasnya ruang bermain ramah anak, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Demikian pula dengan negara, masyarakat dan dunia usaha belum optimal untuk mewujudkan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya secara optimal.
  - h. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA).
  - i. Belum optimalnya peranan pemerintah daerah untuk memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
  - j. Pemerintah daerah belum menginisiasi menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- 7). Permasalahan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di SKPD
- a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;
  - b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;
  - c. Belum maksimalnya pengembangan SDM aparatur;
  - d. Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
  - e. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur; dan
  - f. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, bahwa visi pembangunan daerah adalah **“MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL”**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dengan mendukung misi kedua dari 5 (lima) misi utama, yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, dengan fokus pada tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan Sasaran meningkatkan mutu sumberdaya manusia di segala bidang melalui pendirian sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lain serta penyelenggaraan berbagai jenis kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan penelitian serta perancangan sistem kesehatan yang lengkap dan pendirian sarana dan prasarana kesehatan yang cukup.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

#### a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal RI bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1). Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, energi dan listrik dan telekomunikasi) serta perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan lintas Sektor (Kementerian/Lembaga) masuk ke Desa berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 2). Pengembangan Lumbung Ekonomi Desa, melalui strategi: pembentukan dan pengembangan BUMDesa Sejahtera, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Desa, pengembangan dan pengelolaan Koperasi Desa, pengembangan dan pengelolaan lembaga simpan pinjam dan keuangan mikro, pengembangan bantuan permodalan usaha ekonomi, pengembangan sentra komoditi, olahan dan industri rumah tangga, pengembangan nilai tambah produksi melalui pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan inovasi dan hak paten teknologi tepat guna pedesaan, pengembangan kualitas dan mutu produksi Desa, pengembangan Desa Berdaya, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa serta pengembangan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pengelolaan potensi sumber daya yang ada.
- 3). Pemetaan potensi sumber daya alam dalam skala kewenangan local desa, pengembangan usaha bersama komunitas berbasis potensi lokal, pengembangan wirausaha dan kapasitas kelompok masyarakat dan Lembaga Masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi sumber daya alam secara produktif, fasilitasi pengembangan kemitraan dan CSR ke Desa, fasilitasi penanaman investasi ke Desa, pengembangan perlindungan dan pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa), serta pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dasar (pendidikan dasar, kesehatan dasar, perumahan dan pemukiman, jalan penghubung, air bersih dan sanitasi, irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, pasar, terminal dan dermaga, fasilitas olah raga, taman bermain anak-anak).
- 4). Pengembangan Lingkar Budaya Kerja Desa, melalui strategi: pengembangan etos kerja melalui kelembagaan organisasi komunitas, penguatan kapasitas masyarakat, penguatan peran serta, swadaya dan gotong royong masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan Desa dan Desa membangun, pengembangan pendampingan Desa, mendukung pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa, menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, keamanan lingkungan Desa, dan meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa, audit sosial masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan, pengelolaan hasil pembangunan Desa berkelanjutan.

- 5). Pengembangan Akuntabilitas dan Keterpaduan antara Pembangunan Desa dan Desa Membangun berbasis Dana Desa sekaligus upaya mendukung revolusi mental, melalui strategi: pengembangan dan revitalisasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penguatan kapasitas masyarakat Desa dalam penerapan manajemen pembangunan Desa dan Desa Membangun, pengembangan audit social masyarakat Desa secara partisipatif, pengembangan dan fasilitasi paralegal masyarakat Desa berbasis musyawarah dalam penyelesaian masalah dan alternative dispute resolution, fasilitasi swakelola dan pelelangan masyarakat, fasilitasi penyusunan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pembangunan berbasis Dana Desa.
- 6). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung kedaulatan pangan, melalui strategi:
  - a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
  - b) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
  - c) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
  - d) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala local termasuk pengelolaan hutan Negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
  - e) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
  - f) menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
  - g) merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
- 7). Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:
  - a) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
  - b) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
  - c) mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa (melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa);
  - d) membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
  - e) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
  - f) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

- 8). Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:
  - a) Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
  - b) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
  - c) Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
  - d) Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalkan pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- 9). Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:
  - a) melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b) meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan public melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
  - c) menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.

Penyiapan dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya masyarakat desa termasuk kelembagaan di tingkat desa agar mampu mengelola, membangun dan mampu menjadi penggerak roda pembangunan di perdesaan, diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah perdesaan. Hal ini didasarkan pada keragaman kapasitas pemerintah desa dan lembaga di tingkat desa untuk memfasilitasi, perencanaan dan memonitor program pembangunan. Oleh karena itu, dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMN 2014-2019, diperlukan beberapa langkah penguatan kelembagaan pengembangan perdesaan sebagai berikut:

- 1). Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dan keuangan desa. Diperlukan program pembelajaran yang komprehensif bagi aparat pemerintahan desa agar dapat mendorong efektifitas dan transparansi di dalam penggunaan sumber daya desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan pembangunan; prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat untuk proyek-proyek pemberdayaan masyarakat.
- 2). Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Diperlukan pengembangan kapasitas BPD sebagai upaya turut meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah Desa.
- 3). Penguatan lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
- 4). Penguatan peran Lembaga Ekonomi Desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan lainnya sebagai upaya untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa sebagai salah satu badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa, dan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan desa dan memperkuat pemberdayaan masyarakat desa.

- 5). Peningkatan peran fasilitasi, pelatihan dan pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dan Desa dalam mendorong pembangunan Desa dan pembangunan Pprdesaan serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan menggunakan kearifan lokal, menghormati adat istiadat dan memperhatikan kondisi sosial budaya yang ada.
- 6). Peningkatan peran fasilitasi, pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan implementasi penataan ruang kawasan perdesaan yang memperhitungkan ekologi ruang perdesaan yang memperhitungkan kearifan lokal, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sasaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah:

- 1). Meningkatnya pelayanan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Ditjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 2). Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa 74.093 desa;
- 3). Meningkatnya pelayanan sosial dasar di 5.000 desa tertinggal dan 2000 desa berkembang potensi mandiri;
- 4). Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana di 5.000 desa tertinggal dan 2000 desa berkembang potensi mandiri;
- 5). Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna di 5.000 desa tertinggal dan 2000 desa berkembang potensi mandiri;
- 6). Berkembangnya usaha ekonomi desa (Bumdes) di 5.000 desa tertinggal dan;
- 7). 2000 desa berkembang potensi mandiri

Untuk mencapai sasaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa akan dilakukan beberapa kegiatan dengan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran Kegiatan :

- 1). Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa di 74.093 desa;
- 2). Terlaksananya Program Pendampingan Desa pada 50 Kab/kota sebagai Pilot Projects (*Quick wins*);
- 3). Terlaksananya Rekrutment dan Pembekalan Calon Pendamping Desa dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa (*Quick wins*)

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1). Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 2). Jumlah pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 3). Jumlah bimbingan teknis dan supervise Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4). Jumlah laporan evaluasi program/kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5). Jumlah Pendampingan Desa pada 50 Kab/kota sebagai Pilot Projects;
- 6). Jumlah Rekrutment dan Pembekalan Calon Pendamping Desa dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa (*Quick wins*);

b) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

Sasaran Kegiatan :

- 1). Meningkatnya pelayanan sosial dasar di perdesaan;
- 2). Meningkatnya Pengakuan Hak- Hak Masyarakat Adat melalui Penetapan Desa Adat (*Quick wins*);
- 3). Terlaksananya Blusukan Tematik Presiden ke tempat-tempat pelayan publik, daerah terpencil daerah rawan konflik, daerah potensial dan pulau terdepan (*Quick wins*).

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1). Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidang peningkatan pelayanan social dasar;
- 2). Jumlah pelaksanaan kebijakan pelayan sosial dasar;
- 3). Jumlah bimbingan teknis dan supervisi peningkatan pelayanan sosial dasar;
- 4). Jumlah laporan evaluasi peningkatan pelayanan sosial dasar;
- 5). Jumlah Penetapan Desa Adat;
- 6). Jumlah blusukan tematik Presiden ke tempat- tempat pelayan publik, daerah terpencil daerah rawan konflik, daerah potensial dan pulau terdepan.

c) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Sasaran Kegiatan :

- 1). Berkembangnya Sarana Prasarana Desa

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1). Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidang Pengembangan Sarana Prasarana Desa;
- 2). Jumlah pelaksanaan kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Desa;
- 3). Jumlah bimbingan teknis dan supervise Pengembangan Sarana Prasarana Desa;
- 4). Jumlah laporan evaluasi Pengembangan Sarana Prasarana Desa;

d) Kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Sasaran Kegiatan :

- 1). Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
- 2). Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan (*Quick wins*);
- 3). Terlaksananya Fasilitasi Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola Lahan Hutan Perhutani kepada Desa untuk Pemanfaatan oleh Kelompok Petani Hutan (*Quick wins*)"

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1). Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- 2). Jumlah pelaksanaan kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- 3). Jumlah bimbingan teknis dan supervisi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- 4). Jumlah laporan evaluasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- 5). Jumlah Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan;
- 6). Jumlah Fasilitasi Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola Lahan Hutan Perhutani kepada Desa untuk Pemanfaatan oleh Kelompok Petani Hutan.

e) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Sasaran Kegiatan :

- 1). Berkembangnya usaha ekonomi desa;
- 2). Terlaksananya *Pilot Project* Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata (*Quick wins*).

Indikator Kinerja Kegiatan:

- 1). Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidang usaha ekonomi desa;
- 2). Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa (Pembentukan dan Pengembangan Bumdes);

- 3). Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembangan usaha ekonomi desa;
- 4). Jumlah laporan evaluasi pengembangan usaha ekonomi desa;
- 5). Jumlah *Pilot Project* Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata.

Dalam bidang pemerintahan desa, tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019 melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa adalah Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 dalam bidang pemerintahan desa, yaitu : meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud di atas, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi yaitu: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

- 1) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 3) Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- 4) Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- 5) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis bidang pemerintahan desa, telah ditetapkan indikator program dan kegiatan sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program.

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2015	Target 2019
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa			
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 Desa
	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 Desa
	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri melalui Program Bina Pemerintahan Desa dengan sasaran program yaitu mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu:

- 1). Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2). Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional.

*Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa;*

- b) Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa.

*Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa; terlaksananya pilot project pelayanan di luar jam kantor dan tersusunnya NSPK SPM Desa;*

- c) Kelembagaan dan Kerjasama Desa.

*Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;*

- d) Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

*Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparat dan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa yang efektif, transparan dan akuntabel;*

- e) Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.

*Dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas aparatur dan kader desa dalam penyelenggaraan pemerintahan;*

- f) Evaluasi Perkembangan Desa.

*Dengan sasaran kegiatan yaitu terlaksananya evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas Desa/Kelurahan.*

## **b. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

### **VISI**

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

### **MISI**

Misi Kementerian PPPA mengacu pada Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini menjadi acuan utama untuk menggerakkan segala potensi dan sumberdaya serta modalitas lainnya guna mencapai kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Misi Kementerian PPPA Tahun 2015-2019 adalah Misi Pemerintahan Kabinet Kerja:

- 1). Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 2). Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 3). Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; dan
- 4). Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

### **TUJUAN**

Rumusan Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

*Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.*

- 2). Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- 3). Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
- 4). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak
3.	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak
4.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan sistem data gender dan anak
5.	Persentase hasil pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti
6.	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemen PP-PA

## SASARAN STRATEGIS

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran dari masing-masing:

**Tujuan 1** : Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:

- 1). Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- 2). Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

**Tujuan 2** : Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:

- 1). Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- 2). Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
- 3). Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.

**Tujuan 3** : Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- 1). Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
  - a) Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
  - b) Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
- 2). Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan:
  - a) Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
  - b) Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
  - c) Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti.

**Tujuan 4** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
  - a) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
  - b) Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;

- c) Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.
- 2). Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
  - a) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  - b) Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
  - c) Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;
  - d) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
- 3). Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
  - a) Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
  - b) Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
- 4). Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;
- 5). Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
- 6). Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Dari hasil telaah analisis gambaran pelayanan SKPD dan renstra K/L, serta permasalahan pelayanan SKPD selanjutnya ditentukan isu-isu strategis pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

- a. Isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
  - 1). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan berbagai kemajuan, antara lain peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kualitas hidup secara rata-rata. Namun demikian, krisis global yang terjadi beberapa tahun belakangan ini telah menyebabkan tingginya tingkat inflasi dan menurunnya pertumbuhan lapangan kerja sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. Untuk itu dalam rangka penurunan jumlah penduduk miskin yang merupakan target pemerintah, kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
  - 2). Implementasi UU tentang Desa dalam rangka penataan dan pemantapan sistem pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa, pemerintah daerah perlu menempuh

kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa serta fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dalam mendukung proses pengelolaan pembangunan partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

- 3). Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

b. Isu-isu strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Permasalahan perempuan dan anak yang berkembang di masyarakat harus menjadi perhatian semua pihak agar tidak menimbulkan suatu kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karenanya permasalahan ini menjadi isu strategis. Isu-isu strategis terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- 1). Masih banyaknya kelompok perempuan yang marginal dan belum berdaya dari sisi ekonomi dan pendidikan;
- 2). Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- 3). Belum terpenuhinya pemenuhan hak – hak anak sesuai kebutuhannya baik dibidang hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus;
- 4). Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak;
- 5). Pengarusutamaan gender (PUG) belum dapat terimplementasi secara optimal karena belum adanya pemahaman yang sama tentang gender;

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1. Visi dan Misi SKPD**

**1. Visi**

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, adalah **“TERWUJUDNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF MENUJU KELUARGA SEJAHTERA YANG BERKEADILAN GENDER”** (keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan).

**2. Misi**

Berdasarkan isu-isu strategis lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lima tahun ke depan dalam upaya mengembangkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Memantapkan sistem pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa;
- 2) Memantapkan kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- 3) Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis;
- 4) Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat;
- 5) Meningkatkan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 6) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, demokratis, dan saling menghargai tanpa diskriminasi khususnya kepada perempuan dan anak.
- 7) Mewujudkan kehidupan keluarga yang berkualitas dan sejahtera;

**4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan tujuan dan sasaran yang diinginkan dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut :

**1. Tujuan**

- 1) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender;

- 4) Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;
- 5) Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna;
- 6) Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 7) Meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- 8) Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.

## **2. Sasaran**

- 1) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;
- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- 3) Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
- 4) Terbangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat;
- 5) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- 7) Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
- 8) Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.

### **4.3. Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan kebijakan strategis 2016-2021 yang merupakan kebijakan prioritas dan dijabarkan ke dalam program-program strategis.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan telah merumuskan arah kebijakan dan strateginya, dengan uraian sebagai berikut :

#### **a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa, Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:
  - a) meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
  - b) menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.
- 2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya NSPK SPM Desa (antara lain

perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi).

- 3) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa, melalui strategi:
  - a) penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
  - b) fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
  - c) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
- 4) Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa untuk mendukung peningkatan **karakter jati diri bangsa melalui revolusi mental**, dengan strategi:
  - a) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
  - b) mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;
  - c) mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;
  - d) menguatkan partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa;
  - e) menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa secara berkelanjutan;
  - f) meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan, keamanan dan politik;
  - g) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;
- 5) Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:
  - a) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar instansi/SKPD;
  - b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
  - c) melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan penetapan menjadi Desa Adat.

#### **b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi:
  - a) peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di daerah;
  - b) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan di daerah;
  - c) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG; serta
  - d) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
- 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan strategi:
  - a) penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) secara lengkap dan kontinyu;

- b) peningkatan advokasi dan sosialisasi KtP kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar instansi/SKPD dalam pencegahan dan penanganan KtP;
  - c) penegakan hukum, melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera;
  - d) peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial);
  - e) penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP; dan
- 3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dengan strategi:
- f) penguatan lembaga/jejaring PUG di daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
  - g) peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan di daerah;
  - h) pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan;
  - i) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP kepada semua pemangku kepentingan;
  - j) penguatan mekanisme koordinasi antar instansi/SKPD dalam pencegahan dan penanganan KtP;
  - k) peningkatan efektivitas pelatihan SDM di SKPD/unit layanan terkait KtP; dan
  - l) pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtP.
- 4) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup dengan strategi:
- a) peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan;
  - b) percepatan kepemilikan akta kelahiran;
  - c) peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak;
  - d) pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak;
  - e) peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak;
  - f) advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan
  - g) mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak.
- 5) Penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, melalui strategi:
- a) peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak;
  - b) pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
  - c) peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak;
  - d) peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif;
  - e) perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan;

- f) penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat;
  - g) advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media masa;
  - h) pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan
  - i) peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.
- 6) Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui strategi:
- a) peningkatan koordinasi antar instansi/SKPD dan organisasi masyarakat di daerah melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan;
  - b) penguatan sistem manajemen dan pemanfaatan data dan informasi lintas instansi/SKPD; dan
  - c) peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan program-program strategis, meliputi :

- 1) Program peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- 3) Program pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4) Program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- 5) Program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 6) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 7) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; dan
- 8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Program strategis diatas selanjutnya diuraikan kedalam arah kebijakan, sasaran, dan kegiatan pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan dalam waktu periode 2016-2021.

**TABEL T-C.25.**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
I.	<b>Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam</b>							
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa	153	153	153	153	153
			Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan	80	80	154	154	154
			Jumlah pelatihan yang diberikan	3	6	6	12	12

			bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, Training of Trainer;					
		2. Meningkatnya sarana prasarana di perdesaan	Jumlah Posyantekdes yang terbentuk	0	153	153	153	153
			Jumlah lokasi desa yang dibangun Sarana Prasarana Desa	0	1	10	15	20
2.	Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Jumlah Posyantekdes yang terbentuk	5	5			
			Jumlah Posyantekdes yang berfungsi baik	0	0	2	2	3
			Jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan	0	2	3	5	5
3.	Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, pengananan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan jender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan	Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat	Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian Adat dan Budaya Nusantara;	0	0	0	2	2
			Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	2	2	2	2	2
			Jumlah posyandu yang menyediakan layanan dasar masyarakat target peningkatan kapasitas PKK	30	30	15	15	15
4.	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan	0	1	2	2	2
			Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	0	37	37	37	37
5.	Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	0	2	3	3	3
			Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	0	37	37	37	37
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	0	30	35	40	45
6.	Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak	Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak	Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak	0	2	3	3	3

	dalam kondisi khusus dan perlindungan anak	dalam kondisi khusus dan perlindungan anak						
			Jumlah organisasi yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	0	37	37	37	37
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak	0	2	3	3	3
			Jumlah organisasi yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak	0	37	37	37	37
			Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti	0	30	35	40	45
<b>II.</b>	<b>Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
1.	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	0	153	153	153	153
			Jumlah poduk hukum desa yang disusun	0	9	9	7	5
			Jumlah Desa yang menyelenggarakan SPM Desa	0	0	153	153	153
			Jumlah Desa yang memiliki sistem Informasi Keuangan dan Aset	0	0	153	153	153
			Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan dan Peningkatan Kapasitas Desa	0	0	30	30	30
			Jumlah kumulatif aparat desa yang terampil dalam tata kelola Pemerintahan desa	0	0	153	153	918
			Jumlah fasilitasi pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui bimbingan teknis dan orientasi	0	0	50	0	876
<b>IV.</b>	<b>Misi Keempat : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan</b>							
	Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat	Terbangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat;	Jumlah lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi.	10	10	10	10	10
			Jumlah desa yang menyediakan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa	0	0	1	2	2
			Jumlah desa yang difasilitasi dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	0	30	30	35	30

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN**  
**PENDANAAN INDIKATIF**

Program dan kegiatan yang telah dibuat akan lebih terarah dan lebih jelas disertai indikator yang meliputi indikator program dan indikator kegiatan, indikator dan output memberikan gambaran yang jelas apakah program dan kegiatan menghasilkan keluaran yang saling terkait dan efektif.

Program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun akan menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun rencana tahunan dan akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan. Penyusunan perencanaan yang berdasarkan indikasi diharapkan dapat memudahkan SKPD dalam pelaksanaan program tahunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat berdaya guna bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Estimasi program dan pendanaan yang telah disusun berdasarkan identifikasi keperluan dan telah ditetapkan kelompok sasarnya diharapkan dapat mengarahkan program dan kegiatan tersebut pada objeknya. Dengan adanya perencanaan ini diharapkan nantinya memudahkan pelaksanaan pengendalian sehingga antara perencanaan dan hasil yang diperoleh tidak melenceng dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan ditetapkannya program/kegiatan dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan membuat pelaksanaannya lebih fokus dan terarah dan diharapkan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kegiatan/program dan indikator kinerja yang ditetapkan kurun waktu Tahun 2016-2021 dimuat pada Tabel V.1. sebagai berikut :

<b>VISI : Menuju Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermoralitas Unggul</b>			
<b>Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;	Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa untuk mendukung peningkatan karakter jati diri bangsa melalui revolusi mental
2. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat

3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender	Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat	Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan	Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa
4. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi:	Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan di daerah;
			Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG; serta
			Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
5. Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) secara lengkap dan kontinyu
			Peningkatan advokasi dan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) kepada pemangku kepentingan terkait serta memperkuat mekanisme koordinasi antar instansi/perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP;
			Penegakan hukum, melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (KtP) untuk memberikan efek jera;
			Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial);
			Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP
6. Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak	Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan;
			Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak;
			Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak;
			Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan
			Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak.
		Penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak;

			Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.
<b>Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>			
7. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;	Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa, Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa
		Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.	
<b>Misi-4: Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan</b>			
8. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Penataan dan penguatan BUM Desa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;	Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
		Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan	

Tabel T-C.27  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
 TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)		
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Tujuan 1																			
Meningkatkan kemampuan pegawai di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PMDP2A		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan ASN	80	%													
			Penyediaan jasa surat menyurat		12	20	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.500	DPMDP2A	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa)	12	12	44.970	12	21.120	12	47.000	12	48.000	12	49.000	72	269.650	DPMDP2A	
			Penyediaan Alat, Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat, bahan dan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi (item dan orang)	12	12	12.000	12	12.005	12	14.000	12	15.000	12	16.000	72	80.282	DPMDP2A	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi (item)	12	12	55.000	12	78.271	12	57.000	12	58.000	12	59.000	72	323.252	DPMDP2A	
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan	12	12	27.998	12	20.125	12	30.000	12	31.000	12	32.000	72	174.948	DPMDP2A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				penggandaan yang terpenuhi (item)														
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (item)	12	12	4.998	12	4.998	12	6.000	12	6.500	12	7.000	72	32.998	DPMDP2A
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terpenuhi (Kebutuhan)	12	12	25.004	12	23.050	12	125.000	12	128.000	12	130.000	72	551.704	DPMDP2A
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah yang terpenuhi (kali)	12	12	279.980	12	282.716	12	325.000	12	350.000	12	375.000	72	2.011.825	DPMDP2A
			Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah		12	12	97.000	12	99.917	12	118.000	12	130.000	12	143.000	72	674.698	DPMDP2A
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)														
			Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	paket	1	-	-	2	250.000	1	75.000	1	75.000	1	100.000	5	500.000	DPMDP2A
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung/kantor (jenis)	1	1	65.000	1	65.500	3	80.000	1	90.000	1	100.000	6	471.350	DPMDP2A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit)	12	12	25.000	12	25.500	1	31.000	12	35.000	12	40.000	72	181.660	DPMDP2A
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	12	12	64.461	12	35.500	7	95.000	12	105.000	12	116.000	72	525.315	DPMDP2A
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis)	12	12	20.000	12		4	25.000	12	28.000	12	31.000	72	142.995	DPMDP2A
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya (%)</b>	%													
			Pengiriman ASN mengikuti Diklat, Workshop, Bimtek dan Studi Banding	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)		-	-	10	75.000	12	82.500	12	90.000	12	99.000	46	271.500	DPMDP2A
			<b>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memiliki kualitas (%)</b>														
			Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun (dokumen)	-	-	-	6	97.980	5	165.000	5	165.000	5	165.000	30	810.000	DPMDP2A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang didampingi (desa)	-	153	83.750	153	90.000	153	90.000	153	90.000	153	90.000	918	533.750	DPMDP2A
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina (desa)	-	-	-	153	37.225	153	300.080	153	330.088	153	363.097	765	1.416.065	DPMDP2A
			Penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa serentak	Jumlah desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak (desa)	-	-	-	28	744.100	77	2.288.000	-	-	-	-	153	5.516.384	DPMDP2A
			Pendampingan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang didampingi (desa/kel)	-	-	-	-	-	154	100.500	180.000	1	-	190.000	5	900.000	DPMDP2A
			Lomba Desa terbaik tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Sumatera Utara	Mempersiapkan Desa untuk berkompetisi di Tingkat Kabupaten dan Provinsi (desa)	-	10	189.470	10	179.631	10	240.000	10	250.000	10	260.000	60	1.389.470	DPMDP2A
			Fasilitasi Penyusunan Data Monografi Desa	desa	-	153	186.340	-	-	-	-	-	-	-	-	918	1.241.997	DPMDP2A
			Penataan Tapal Batas Desa	desa	-	-	-	30	500.000	30	525.000	30	550.000	63	-	153	1.575.000	DPMDP2A
			Penyusunan Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan	set	-	-	-	1	200.000	-	-	-	-	-	-	1	200.000	DPMDP2A
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Cakupan Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki kapasitas dibidangnya (%)</b>														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)		-	-	12	165.000	30	200.000	30	225.000	30	250.000	102	840.000	DPMDP2A
			Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pemanjangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	orang	-	459	459.270	459	500.000	459	525.000	459	550.000	459	600.000	2.754	3.114.270	DPMDP2A
			Bantuan mengikuti diklat/bimtek/workshop/sosialisasi bagi aparat pemerintah desa	orang	-	20	45.000	23	50.000	30	70.000	30	80.000	30	90.000	153	382.250	DPMDP2A
			Bimtek Penyusunan LKPJ dan LKPPD bagi pemerintah desa	desa	-	-	-	153	165.000	-	-	-	-	-	-	153	165.000	DPMDP2A
			Bimtek Kepala Desa Terpilih	orang	-	-	-	25	112.500	-	-	80	360.000	48	216.000	153	688.500	DPMDP2A
			Bimtek Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	desa	-	-	-	-	-	102	421.200	32	124.800	9	35.700	153	616.700	DPMDP2A
			Bimtek Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD)	desa	-	-	-	-	-	80	162.000	48	60.000	-	-	153	267.000	DPMDP2A
			Pembinaan dan Pelatihan TPK Desa	desa	-	-	-	-	-	153	175.450	-	-	-	-	153	175.450	DPMDP2A
			<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>Cakupan Aparatur dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa yang baik (%)</b>														
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	Jumlah desa yang dievaluasi (desa)		-	-	153	106.611	153	163.875	153	180.263	153	198.289	765	826.838	DPMDP2A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi dalam menggunakan anggaran (desa)		-	-	153	68.925	153	544.500	153	598.950	153	658.845	765	2.498.847	DPMDP2A
			Implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Desa	Jumlah desa mengimplementasikan Siskeudes (desa)		-	-	153	81.873	153	208.826	153	229.709	153	252.680	765	1.053.640	DPMDP2A
			Penyusunan pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen		-	-	1	55.000	1	60.500	1	66.550	1	73.205	5	305.255	DPMDP2A
			Pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset desa	tahun	-	-	-	1	1.050.000	1	1.150.000	1	1.265.000	1	1.391.500	4	4.856.500	DPMDP2A
			Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa bagi aparatur pemerintah desa	orang		-	-	25	50.000	-	-	80	160.000	48	100.000	153	310.000	DPMDP2A
			<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>															
			Pembukaan jalan pendukung ke sentra produksi pertanian dengan pola pemberdayaan masyarakat	ruas	-	-	-	3	500.000	3	550.000	3	600.000	3	650.000	15	2.750.000	DPMDP2A
			Pembangunan saluran irigasi desa	meter	-	-	-	2.500	625.000	2.500	625.000	2.000	500.000	2.000	500.000	12.000	3.000.000	DPMDP2A
			<b>Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat</b>	<b>Cakupan peningkatan ekonomi produktif masyarakat dalam</b>														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				meningkatkan nilai tambah dan pendapatan (%)														
			Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUMDes baru yang terbentuk (BUMDes)	-	-	-	30	60.000	30	60.632	30	95.000	33	100.000	153	412.500	DPMDP2A
			Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan manajemen bagi pengurus badan usaha milik desa	Jumlah Pengurus BUMDes yang dibimtek (orang)		-	-	60	60.003	30	69.547	30	60.000	33	70.000	153	235.000	DPMDP2A
			Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	Jumlah Kelompok yang dibina (kecamatan)	10	10	200.000	10	200.000	10	171.769	10	200.000	10	200.000	60	1.200.000	DPMDP2A
			Pembangunan Pasar Desa/Kawasan Perdesaan	unit	-	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	-	-	-	-	3	3.750.000	DPMDP2A
			Bimbingan teknis pengolahan hasil produksi pertanian di perdesaan	orang	-	-	-	30	95.000	30	100.000	30	105.000	33	110.000	153	500.000	DPMDP2A
			Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan Budidaya Tanaman dengan sistem Hydroponic	orang /desa	-	-	-	120/30	60.000	120/30	60.000	120/30	60.000	120/30	60.000	480/120	240.000	DPMDP2A
			<b>Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</b>	<b>Cakupan kelembagaan desa dalam peningkatan partisipasi dan fungsi (%)</b>														
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan	Jumlah Pengurus Badan	-	80	50.000	90	46.680	90	80.000	90	90.000	90	100.000	530	450.000	DPMDP2A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Kerjasama Antar Desa yang dibimtek (orang)														
			Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan gotong-royong (desa)	1	1	94.203	1	103.302	1	110.000	1	115.000	1	120.000	6	638.387	DPMDP2A
			Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK (even)	1	1	259.999	1	271.488	1	300.000	1	325.000	1	350.000	6	1.769.999	DPMDP2A
			Pendataan rumah tangga miskin	desa/kel	-	-	-	154	250.000	-	-	-	-	-	-	154	250.000	DPMDP2A
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	orang	580	-	-	153	100.000	153	100.000	153	100.000	153	100.000	765	500.000	DPMDP2A
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	orang	-	-	-	30	50.000	30	50.000	30	50.000	30	50.000	150	250.000	DPMDP2A
			Fasilitasi Pembentukan Paralegal Kecamatan di	kecamatan	-	-	-	10	60.000	-	-	-	-	-	-	10	60.000	DPMDP2A
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa	orang	-	-	-	-	-	30	60.000	-	-	-	-	30	60.000	DPMDP2A
			Bimbingan Teknis Kader Teknik Desa (KTD)	orang	-	-	-	153	100.000	-	-	-	-	-	-	153	100.000	DPMDP2A
			Bantuan dana konsumsi kegiatan gotong-royong	ls	1	1	200.000	1	300.000	1	350.000	1	400.000	1	450.000	6	1.950.000	DPMDP2A /BPKPAD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			masyarakat desa/kelurahan															
			Bantuan dana masyarakat siap membangun	ls	1	1	200.000	1	275.000	1	300.000	1	325.000	1	350.000	6	1.710.000	DPMDP2A /BPKPAD
			Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Cakupan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam menciptakan suasana tenteram dan damai dalam kehidupan sosial budaya masyarakat (%)														
			Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Persentase Jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi program PKK (desa)	30	30	499.999	30	174.812	30	600.000	30	650.000	30	700.000	180	3.447.928	DPMDP2A
			Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	Jumlah desa yang dibina dalam pelaksanaan Gerakan PKK (desa)	1	1	1.199.999	1	1.304.733	1	1.450.000	1	1.550.000	1	1.650.000	6	8.097.059	DPMDP2A
			Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kecamatan	kelompok	-	10	48.473	-	-	-	-	-	-	-	-	10	48.473	DPMDP2A
			Seminar pelestarian nilai-nilai seni dan budaya adat batak	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.000	DPMDP2A
			Bimbingan teknis keterampilan tata rias	orang	-	-	-	50	60.000	50	65.000	53	70.000	-	-	153	195.000	DPMDP2A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Cakupan potensi sumberdaya alam yang dimanfaatkan melalui penggunaan Teknologi Tepat Guna (%)														
			Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan	Inovasi yang dihasilkan Posyantekdes dan Masyarakat (unit)	-	-	-	1	250.000	1	300.000	1	350.000	1	400.000	4	1.300.000	DPMDP2A
			Jambore TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dibuat dan diperlombakan di Tingkat Kabupaten dan Nasional (jenis)	2	2	151.460	3	454.012	5	480.000	5	490.000	5	500.000	25	2.314.052	DPMDP2A
			Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan	kecamatan	-	5	50.000	-	139.623	-	-	-	-	-	-	10	100.000	DPMDP2A
			Demplot pengolahan/pemanfaatan hasil bumi	jenis/orang	-	-	50.000	1/20	-	1/20	40.000	1/20	40.000	1/20	40.000	6/120	235.000	DPMDP2A
			Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	unit	-	1	350.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	6	2.850.000	DPMDP2A
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Internet Perdesaan	desa	-	-	-	10	600.000	10	600.000	10	600.000	10	600.000	50	3.000.000	DPMDP2A
			Program Penguatan Kelembagaan	Cakupan pemahaman tentang														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang pembangunan (%)														
			Pelatihan Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah orang yang di latih (OPD)			49.999	37	36.878	37	69.960	37	80.000	37	88.000	148	292.960	DPMDP2A
			Pembekalan dan Pengumpulan Data Terpilah Anak	Jumlah desa yang memiliki data terpilah anak (kecamatan)				2	69.142	10	38.190	10	42.000	10	46.000	32	176.190	DPMDP2A
			Penyusunan produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	Jumlah produk Hukum yang tersusun (peraturan)				10		10	110.000	10	120.000	10	130.000	50	550.293	DPMDP2A
			Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah permasalahan yang ditangani oleh P2TP2A (kasus)			90.292	1	55.990	1	90.000	1	100.000	1	110.000	5	455.434	DPMDP2A
			Penguatan Forum Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan	Perwujudan Kabupaten Layak Anak (lembaga)					79.330									
			Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak cacat	kegiatan			157.521		90.083									
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan peningkata kualitas hidup dan perlindungan perempuan (%)														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan TOLOK UKUR	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp.000)	
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Peringatan Hari-Hari Besar Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Peringatan HUTKartini, Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Cacat (even)				1	75.750	1	55.000	1	60.000	1	65.000	5	276.778	DPMDP2A
				Jumlah Pasangan Usia Subur yang dibina (orang)					1	160.000	1	175.000	1	185.000	1	195.000	5	872.522
			Pencegahan dan Penanggulangan KDRT	Jumlah Pasangan Usia Subur yang dibina (orang)			185.000	750	80.067	750		750	200.000	750	205.000	3.750	975.000	DPMDP2A
			Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak	orang			99.999	500	57.386	500	105.000	500	110.000	500	115.000	2.500	530.000	DPMDP2A
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan (%)														
			Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya kegiatan Dharma Wanita Persatuan (lembaga)					121.169	1	120.258							
							5.997.981		15.037.219		17.852.431		16.404.259		14.924.615		80.238.783	

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Humbang Hasundutan kurun waktu 2016-2021 yang mencakup aspek pelayanan umum beberapa aspek antara lain dapat disajikan pada Tabel VI.1 berikut :

**Tabel VI.1**  
**Penetapan Indikator Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>Fokus layanan Urusan Wajib</b>							
21.	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
1	Jumlah desa yang diperbaharui Profil desanya (desa/kel)	100	-	40	40	40	34	154
2	Jumlah Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi (desa/kel)	154	-	40	40	40	34	154
3	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat (kegiatan)	5	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilatih (orang)	153		153	153	153	153	153
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG (desa)	15	15	20	25	25	25	110

## **BAB VII PENUTUP**

Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, ditetapkan kegiatan strategis yang penerapannya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, yang dananya bersumber dari pemerintahan melalui APBN dan APBD serta dukungan masyarakat/swasta.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, lebih mengutamakan peran aktif dan kemandirian masyarakat yang diwadahi dalam lembaga kemasyarakatan desa, melalui pendekatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*).

Agar Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilaksanakan dan memberikan hasil sesuai tujuan dan sasaran, perlu dilakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada instansi terkait dan masyarakat luas

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan bersifat fleksibel karena disusun berdasarkan sejumlah asumsi pada situasi yang sangat dinamis sehingga dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi obyektif yang berkembang dan menjadi isu pokok yang berkaitan dengan kebijakan strategis.

Sesuai format perencanaan program dan anggaran yang berbasis kinerja, pengukuran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan melalui penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian kinerja yang didasarkan pada proyeksi hasil capaian program / kegiatan. Untuk dimensi tahunan, indikator kinerja diuraikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat ukuran capaian atas sasaran strategis yang akan dicapai.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, yang dilaksanakan sesuai dengan organisasi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan strategis dilakukan mulai dari pelaksana pada unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Dokumen Laporan Perkembangan Program dan Kegiatan harus dilaporkan secara periodik oleh Sekretaris/Kepala Bidang/Penanggungjawab program/kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan, agar dapat diketahui perkembangan pelaksanaannya.

Setiap tahun dilakukan pengukuran kinerja yang dilaksanakan sekaligus dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan yang terintegrasi dengan laporan akuntabilitas untuk seterusnya dilaporkan kepada Bupati Humbang Hasundutan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 merupakan Komitmen Perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang

Hasundutan.

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, agar setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Doloksanggul, Oktober 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN**

**Drs. VANDEIK SIMANUNGKALIT, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650120 199503 1 001**